



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
BERBASIS E-PLANNING**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dikembangkan dan diterapkan Sistem Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur Berbasis *Online (e-Planning)*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur Berbasis *E-Planning*.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 06);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR BERBASIS E-PLANNING**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Timur.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik.

8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. Kepala BAPPEDA adalah Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Timur.
10. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung.
11. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD Kabupaten, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat/ Organisasi Masyarakat, tokoh masyarakat, pengusaha/ investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
12. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
13. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Lampung Timur berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun Rencana.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
16. Forum Perangkat Daerah Kabupaten merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah kabupaten.
17. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerima serta menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat dipergunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan.
18. *E-Planning* adalah sistem aplikasi perencanaan pembangunan daerah berbasis *online* yang terintegrasi dengan *e-budgeting*, hasil kerjasama dengan BPKP dan Pemerintah Provinsi Lampung.
19. *E-Budgeting* adalah sistem aplikasi penganggaran dan penatausahaan keuangan daerah berbasis *online*.

20. Pengguna *e-Planning* adalah Pemerintahan Daerah dan non Pemerintahan Daerah yang memanfaatkan jasa, fasilitas atau informasi dalam sistem.

21. Administrator *e-Planning* adalah pengelola aplikasi *e-planning*.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pengelolaan *e-Planning* bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan di daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan *e-Planning*;
- b. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah;
- c. mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pemanfaatan teknologi informasi guna menghasilkan perencanaan yang berkualitas dan konsisten.

BAB III PENGELOLAAN E-PLANNING

Bagian Kesatu Penanggung Jawab e-Planning

Pasal 4

Penanggung jawab e-Planning sebagai berikut:

- a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pengelolaan *e-Planning*.
- b. Kepala BAPPEDA bertanggungjawab terhadap pelaksanaan *e-Planning*;
- c. Kepala Bidang Pendanaan dan Pengendalian BAPPEDA bersama Sekretaris dan Para Kabid BAPPEDA lainnya bertanggungjawab terhadap pelaksanaan harian pengelolaan *e-Planning*;
- d. Kepala Sub Bidang Pendanaan bersama Para Kasubbid BAPPEDA lainnya bertanggungjawab terhadap teknis pelaksanaan *e-Planning*.

Bagian Kedua Administrator e-Planning

Pasal 5

Administrator *e-Planning* terdiri atas:

- a. Kepala Bidang Pendanaan dan Pengendalian bertindak selaku administrator *e-Planning* sesuai tugas dan fungsinya, dan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan arahan Kepala BAPPEDA.

- b. Kepala Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam BAPPEDA bertindak selaku administrator bidang sesuai tugas dan fungsinya, dan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan arahan Kepala BAPPEDA;
- c. Kepala Bidang Ekonomi Bappeda bertindak selaku administrator bidang sesuai tugas dan fungsinya, dan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan arahan Kepala BAPPEDA;
- d. Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda bertindak selaku administrator bidang sesuai tugas dan fungsinya, dan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan arahan Kepala BAPPEDA;
- e. Kepala Sub Bidang Pendaan BAPPEDA bertindak selaku administrator bidang sesuai tugas dan fungsinya, dan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan arahan Kepala BAPPEDA;

Pasal 6

- (1) Administrator *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bertanggung jawab terhadap :
 - a. keberlangsungan dan kelancaran *e-Planning* bekerjasama dengan BPKP dan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. pemberian informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam *e-Planning*;
 - c. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna *e-Planning*.
- (2) Administrator Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b,c,d, dan e bertanggung jawab terhadap usulan kegiatan desa, kecamatan, perangkat daerah dan usulan masyarakat serta melakukan verifikasi pada setiap tahapan perencanaan.

Bagian Ketiga Penggunaan *e-Planning*

Pasal 7

Penggunaan *e-Planning* untuk menampung usulan kegiatan dari pengguna *e-Planning* menurut alur penggunaan dan jangka waktu yang ditentukan sesuai tahapan perencanaan.

Pasal 8

Gambaran Alur *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Pengguna *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:

- a. DPRD;
- b. Perangkat Daerah;
- c. Pemerintah Kabupaten;
- d. Kecamatan;
- e. Pemerintah Desa;
- f. Masyarakat.

Pasal 10

- (1) DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dapat memasukkan usulan kegiatan hasil reses DPRD dan dikoordinasikan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b wajib memasukkan usulan rencana program kegiatan pembangunan sesuai prioritas, tugas pokok dan fungsi.
- (3) Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c wajib memasukkan usulan prioritas hasil Musrenbang Kabupaten yang dapat dibiayai melalui APBD Kabupaten.
- (4) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dapat memasukkan jadwal pelaksanaan dan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan.
- (5) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dapat memasukkan jadwal pelaksanaan dan usulan kegiatan hasil Musrenbang Desa.
- (6) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f dapat memasukkan masukan dan/atau usulan pembangunan sampai dengan batas waktu yang ditentukan.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 11

Kepala BAPPEDA melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan *e-Planning* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 43 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 73) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 24 Agustus 2018

BUPATI LAMPUNG TIMUR,


CHUSNUNIA

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 24 Agustus 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**


SYAHRUDIN PUTERA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 05



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
 NOMOR 33 TAHUN 2018
 TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR BERBASIS *E-PLANNING*

**ALUR SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 BERBASIS *E-PLANNING***



BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Chusnunia
 CHUSNUNIA